



PENETAPAN
No. 24/Pdt.P/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Copot Hasibuan, Tempat/Tanggal Lahir : Sibuhuan Jae, 07-07-1990, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Pendidikan : SD Sederajat, Alamat : Desa Sibuhuan Jae Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2010 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 24/Pdt.P/2020/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah **MUNAWIR SAZALI HASIBUAN** sebagaimana yang tertulis pada Buku Nikah Nomor : 0062/022/11/2020 yang dikeluarkan di Padang Lawas pada tanggal 17 februari 2020.
- Bahwa pada kartu keluarga Nomor 1221072312100108 dengan NIK. 1221070707900003 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yaitu **COBOT HASIBUAN**.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan pada kartu keluarga Nomor 1221072312100108 dengan NIK 1221072312100108 yaitu tertulis **COBOT HASIBUAN** untuk diperbaiki sesuai dengan nama yang sebenarnya pada Buku Nikah Nomor : 0062/022/11/2020 yang dikeluarkan di Padang Lawas Pada Tanggal 17 februari 2020 yaitu tertulis **MUNAWIR SAZALI HASIBUAN**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau Majelis Hakim yang memeriksa.

1. Mengabulkan semua permohonan-permohonan tersebut

Penetapan Perkara No. 24/Pdt.P/2020/PN Sbh. Hal 1 dari 5 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **COPOT HASIBUAN** dengan **MUNAWIR SAZALI HASIBUAN** adalah orang yang sama

3. Memberikan izin kepada Pemohon atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki nama pemohon pada kartu Keluarga Nomor : 1221072312100108 dengan NIK 1221072312100108 terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon yaitu tertulis **COPOT HASIBUAN** diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu **MUNAWIR SAZALI HASIBUAN** sebagaimana yang tertulis di Buku Nikah Nomor : 0062/022/11/2020 yang dikeluarkan di Padang Lawas tanggal 17 februari 2020

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan ada perubahan yakni “Memberikan izin kepada Pemohon atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki nama pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu Keluarga Nomor : 1221072312100108 dengan NIK 1221072312100108 terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon yaitu tertulis **COPOT HASIBUAN** diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu **MUNAWIR SAZALI HASIBUAN** sebagaimana yang tertulis di Buku Nikah Nomor : 0062/022/11/2020 yang dikeluarkan di Padang Lawas tanggal 17 februari 2020”:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Copot Hasibuan tentang menerangkan warga Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Copot Hasibuan tentan kesamaan orang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Munawir Sazali Hasibuan dengan Nur Saiba Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Copot Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-3;

Penetapan Perkara No. 24/Pdt.P/2020/PN Sbh. Hal 2 dari 5 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy STTB SD Negeri Sibuhuan Jae atas nama Copot Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sibuhuan Jae;
6. Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan No. SKTLK/535/II/2020/PALAS/TPS.Barumun/Sumut tentang kehilangan 1 (satu) buah KTP an. Copot Hasibuan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Bangga Juli Yanti;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pergantian nama yang dilakukan oleh Pemohon
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengganti namanya dari Copot Hasibuan menjadi Munawir Sazali Hasibuan;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;
- Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

2. Saksi Siti Amro Pasaribu;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pergantian nama yang dilakukan oleh Pemohon
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengganti namanya dari Copot Hasibuan menjadi Munawir Sazali Hasibuan;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;
- Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti

Penetapan Perkara No. 24/Pdt.P/2020/PN Sbh. Hal 3 dari 5 halaman,



lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya penetapan mengenai perbaikan nama **COPOT HASIBUAN** menjadi **MUNAWIR SAZALI HASIBUAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4, Bukti P.5 dan Bukti P.6 serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Menimbang, bahwa perubahan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;
2. Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;
3. Perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk

Penetapan Perkara No. 24/Pdt.P/2020/PN Sbh. Hal 4 dari 5 halaman,



mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan tersebut
2. Menetapkan **Copot Hasibuan** dengan **Munawir Sazali Hasibuan** adalah orang yang sama
3. Memberikan izin kepada Pemohon atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki nama pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Nomor : 1221072312100108 dengan NIK 1221072312100108 terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon yaitu tertulis **Copot Hasibuan** diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu **Munawir Sazali Hasibuan** sebagaimana yang tertulis di Buku Nikah Nomor : 0062/022/11/2020 yang dikeluarkan di Padang Lawas tanggal 17 februari 2020;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp128.400,00 (seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Penetapan Perkara No. 24/Pdt.P/2020/PN Sbh. Hal 5 dari 5 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jhonny Harto, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H

Perincian Biaya	:	
PNBP	:	Rp. 30.000,00
ADM/ATK	:	Rp. 50.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Panggilan	:	Rp. —
PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Penggandaan	:	Rp. 2.400,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp128.400,00 (seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Penetapan Perkara No. 24/Pdt.P/2020/PN Sbh. Hal 6 dari 5 halaman,